



DOKUMEN

# LKJIP SEKRETARIAT DAERAH



# 2023

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang berdayaguna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menggantikan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Menyusul kemudian peraturan pelaksanaannya melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai visi dan misi daerah melalui pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai akuntabilitas instansi pemerintah yang baik, Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo selaku unsur supporting staf dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi sekretariat daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang selalu berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam salah satu pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas- azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran, dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

## **B. Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo, Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Sedangkan dalam menyelenggarakan tugas tersebut sekretariat daerah mempunyai fungsi:


- a. perumusan penyusunan kebijakan Daerah;
- b. pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan Daerah;
- c. penyelenggaraan kebijakan Daerah;
- d. pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan kebijakan Pemerintah Daerah;
- e. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Daerah;
- g. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara; dan
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh:

1. Asisten Pemerintahan, terdiri dari:
  - a. Bagian Pemerintahan, terdiri dari:
    - 1) Kelompok Jabatan Fungsional;
    - 2) Kelompok Jabatan Pelaksana;
  - b. Bagian kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
    - 1) Kelompok Jabatan Fungsional;
    - 2) Kelompok Jabatan Pelaksana;
  - c. Bagian Hukum, terdiri dari:
    - 1) Kelompok Jabatan Fungsional;

- 2) Kelompok Jabatan Pelaksana;
- 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari:
  - a. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri dari:
    - 1) Kelompok Jabatan Fungsional;
    - 2) Kelompok Jabatan Pelaksana;
  - b. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari:
    - 1) Kelompok Jabatan Fungsional;
    - 2) Kelompok Jabatan Pelaksana;
  - c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri dari:
    - 1) Kelompok Jabatan Fungsional;
    - 2) Kelompok Jabatan Pelaksana;
- 3. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :
  - a. Bagian Umum, terdiri dari:
    - 1) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
    - 2) Sub Bagian Keuangan;
    - 3) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
  - b. Bagian Organisasi, Terdiri dari:
    - 1) Kelompok Jabatan Fungsional;
    - 2) Kelompok Jabatan Pelaksana;
  - c. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri dari:
    - 1) Sub Bagian Protokol;
    - 2) Kelompok Jabatan Fungsional;
    - 3) Kelompok Jabatan Pelaksana

Gambar 1 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Tahun 2023



### C. Sumber Daya Manusia Aparatur

Jumlah pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo pada Tahun 2022 per Tanggal 31 Desember Tahun 2022 sebanyak 119 orang. Untuk menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah didukung sejumlah pegawai sebagai sumberdaya manusia yang dikelompokan berdasarkan golongan ruang, tingkat pendidikan dan jenis kelamin sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel I. 1 Daftar Nominatif Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023

No.	PANGKAT	GOL/RUANG	JENIS KELAMIN		JUMLAH	%
			L	P		
1.	Pembina Utama Madya	IV / d	1	-	1	0,93
2.	Pembina Utama Muda	IV / c	4	-	4	3,74
3.	Pembina Tingkat I	IV / b	7	2	9	8,41
4.	Pembina	IV / a	1	2	3	2,80
5.	Penata Tingkat I	III / d	6	4	10	9,35
6.	Penata	III / c	7	3	10	9,35
7.	Penata Muda Tingkat I	III / b	2	2	4	3,74
8.	Penata Muda	III / a	12	12	24	22,43
9.	Pengatur Tingkat I	II / d	7	2	9	8,41
10.	Pengatur	II / c	10	3	13	12,15
11.	Pengatur Muda Tingkat I	II / b	6	-	6	5,61
12.	Pengatur Muda	II / a	4	-	4	3,74
13.	Juru Tingkat I	I / d	1	1	2	1,87
14.	Juru	I / c	2	-	2	1,87
15.	Juru Muda Tingkat I	I / b	-	-	0	0,00
16.	Juru Muda	I / a	-	-	0	0,00
17.	PPPK Ahli Pertama		2	1	3	2,80
18.	PPPK Terampil		1	2	3	2,80
		Jumlah	73	34	107	100,00

Sumber: Bagian Umum Setda (Desember 2023)

Tabel I.2 Daftar Nominatif Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023

No.	TINGKAT PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH	%
		L	P		
1.	S-2	13	4	17	15,89
2.	S-1 / D-IV	20	10	30	28,04
3.	D-IV	5	4	9	8,41
4.	D-III	5	8	13	12,15
5.	D-II	-	-	-	0,00
6.	D-I	-	-	-	0,00
7.	SLTA / SEDERAJAT	20	7	27	25,23
8.	SLTP / SEDERAJAT	6	1	7	6,54
9.	SD	4	-	4	3,74
	Jumlah	73	34	107	100,00

Sumber: Bagian Umum (Desember 2023)

#### D. Isu Strategis

Isu strategis adalah suatu kondisi yang bersifat penting, mendasar, mendesak, berkepanjangan, dan terkait dengan pencapaian tujuan di masa mendatang. Pemilihan isu strategis mempertimbangkan beberapa hal, yaitu:

- (a) merupakan tugas dan tanggung jawab Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo;
- (b) besarnya dampak yang ditimbulkan terhadap publik;
- (c) tingkat kemungkinan/kemudahan penanganan;
- (d) memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan; dan
- (e) memiliki daya ungkit terhadap pencapaian untuk pembangunan daerah.

Sedangkan isu-isu strategis yang menjadi prioritas bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo adalah sebagai berikut:

##### 1. Akuntabilitas kinerja masih rendah

Akuntabilitas kinerja yang masih rendah disebabkan oleh:

- a. Belum optimalnya pendampingan pengelolaan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (AKIP) perangkat daerah dan monitoring kinerja perangkat daerah secara berkala belum berjalan dengan baik.
- b. Belum optimalnya pelaksanaan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah yang disebabkan karena fungsi koordinasi terhadap pencapaian IKU Bupati dan Perangkat Daerah belum

berjalan baik, perangkat daerah teknis belum melakukan kajian terhadap urusan pemerintahan yang dapat didelegasikan, serta masih minimnya peta potensi kerjasama daerah dan kerjasama investasi.

2. Manajemen/tata kelola pemerintahan belum kapabel disebabkan karena penyelenggaraan tata laksana kurang terintegrasi yang disebabkan belum optimalnya penerapan teknologi informasi yang terintegrasi.
3. Kualitas pelayanan publik belum baik yang disebabkan karena faktor fasilitas sarana prasarana pendukung, waktu penyelesaian pelayanan, dan produk layanan.

#### **E. Landasan Hukum**

LkjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 -2026.

#### **F. Sistematika Penyusunan**

Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2021 ini adalah:

**BAB I PENDAHULUAN**

Meliputi Latar belakang, Tugas dan Fungsi, Sumber Daya Manusia Aparatur, Isu Strategis yang dihadapi Perangkat Daerah, Landasan Hukum dan Sistematis.

**BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Meliputi Rencana Strategis Perangkat Daerah, Indikator Kinerja Utama, dan Perjanjian Kinerja.

**BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Meliputi Capaian Kinerja Sekretariat Daerah dan Akuntabilitas Keuangan.

**BAB IV PENUTUP**



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026**

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kabupaten Wonosobo. Renstra ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban bupati terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Sekretariat Daerah dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah telah melalui tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, sehingga Renstra Sekretariat Daerah merupakan hasil kesepakatan bersama antara Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo dan *stakeholders*.

Selanjutnya, Renstra tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Sekretariat Daerah dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

#### **A.1 Visi**

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026 dengan memperhatikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2016 – 2021, dan berbagai permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis baik dalam skala lokal, regional, nasional maupun global, visi pembangunan daerah untuk tahun 2021 – 2026 adalah:

## **“Mewujudkan Wonosobo Yang Berdaya Saing, Maju dan Sejahtera”**

Visi pembangunan Kabupaten Wonosobo ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Wonosobo dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam pembukaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Visi ini harus dapat diukur keberhasilannya dalam rangka mewujudkan Wonosobo sebagai kabupaten yang bersatu untuk maju, mandiri dan sejahtera untuk semua, dalam kerangka tujuan jangka panjang Wonosobo yang aman, sehat, rapi dan indah (ASRI).

### **A.2 Misi**

Mengacu kepada uraian Visi pembangunan Kabupaten Wonosobo yang telah ditetapkan, akan dicapai melalui 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut:

- a. Mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik untuk pemenuhan pelayanan dasar masyarakat;
- b. Meningkatkan perekonomian daerah yang tangguh untuk mengurangi kemiskinan yang berbasis pertanian, pariwisata dan koperasi;
- c. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul berkarakter religius, berbudaya, kreatif, inovatif, melalui penyelenggaraan pendidikan komprehensif yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat berbasis kearifan lokal dan perkembangan teknologi modern;
- d. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk menciptakan pembangunan yang merata; dan
- e. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga keseimbangan dan pelestarian fungsi dan keberadaannya dalam upaya menopang kehidupan dan penghidupan di masa yang akan datang.

### **A.3 Tujuan dan Sasaran**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangkawaktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pemerintah Daerah serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh perangkat daerah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Wonosobo selama kurun waktu 2021- 2026. Dari lima misi daerah diturunkan menjadi 10 (sepuluh) tujuan dan 28 (dua puluh delapan) sasaran. Tujuan dan sasaran pada masing-masing misi diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel II.1 Misi, Tujuan, dan Sasaran Daerah Tahun 2021-2026

No.	Misi	Tujuan	Sasaran
1.	Mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik untuk pemenuhan pelayanan dasar masyarakat	Meningkatkan demokrasi dengan sasaran	Meningkatnya pemenuhan hak-hak politik
		Membangun harmoni sosial dalam masyarakat dengan sasaran	Meningkatnya toleransi kehidupan bermasyarakat
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dalam pelayanan publik, dengan sasaran	Meningkatnya keamanan, ketentaman dan ketertiban masyarakat
			Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel
			Mewujudkan pemerintahan yang kapabel
			Menguatnya transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik
Meningkatnya pelayanan publik			
2.	Meningkatkan perekonomian daerah yang tangguh untuk mengurangi kemiskinan yang berbasis pertanian, pariwisata dan koperasi	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan sasaran	Meningkatnya pertumbuhan sektor dominan
			Berkembangnya potensi sektor pariwisata
			Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah
			Meningkatnya pertumbuhan UMKM, koperasi dan lembaga ekonomi desa
		Menurunkan kesenjangan pendapatan masyarakat dengan sasaran	Meningkatnya akses masyarakat miskin terhadap ekonomi Produktif
			Meningkatnya penyerapan tenaga kerja daerah
3.	Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul berkarakter religius, berbudaya, kreatif, inovatif, melalui penyelenggaraan pendidikan komprehensif yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat berbasis kearifan lokal dan perkembangan teknologi modern	Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, dengan sasaran	Meningkatnya kualitas pendidikan
			Meningkatnya kualitas kesehatan
			Meningkatnya kualitas hidup dan kesetaraan dalam dimensi sosial
			Meningkatnya prestasi olahraga dan pemuda
4.	Mewujudkan pembangunan	Meningkatkan infrastruktur	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan

	infrastruktur yang berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk menciptakan pembangunan yang merata	pengembangan wilayah yang berkualitas dengan sasaran	Meningkatnya layanan akses air limbah domestik layak
			Meningkatnya layanan akses air minum layak
			Meningkatnya kinerja layanan irigasi
			Meningkatnya keselamatan lalu lintas
			Tersedianya perumahan dan kawasan permukiman yang layak Huni
		Meningkatnya aksesibilitas, konektivitas dan penataan ruang Wilayah	
		Meningkatkan perkembangan wilayah dengan sasaran	Meningkatnya aksesibilitas, konektivitas dan penataan ruang wilayah
5.	Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga keseimbangan dan pelestarian fungsi dan keberadaannya dalam upaya menopang kehidupan dan penghidupan di masa yang akan datang	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang tanggap terhadap perubahan iklim dan mengurangi tingkat risiko bencana yang terintegrasi dari hulu ke hilir, dengan sasaran	Meningkatnya kualitas air, udara, dan tutupan lahan
		Mengurangi tingkat risiko bencana yang terintegrasi dari hulu ke Hilir	Meningkatnya pengelolaan sampah
			Meningkatnya ketahanan daerah

Dengan mencermati pada 28 sasaran daerah di atas serta hasil supervisi dan pendampingan Tim SAKIP Kabupaten Wonosobo, Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo merumuskan tujuan dan sasaran pada tingkat perangkat daerah sebagaimana tabel berikut.

Tabel II.2 Misi, Tujuan, dan Sasaran Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026

MISI	TUJUAN	SASARAN
Mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik untuk pemenuhan pelayanan dasar	Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel
	Mewujudkan pemerintahan yang kapabel	Terwujudnya pemerintahan yang kapabel Rencana

masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang baik
------------	--	---

Dari tujuan dan sasaran sekretariat daerah sebagaimana Tabel II.2, ditetapkanlah indikator-indikator yang dinilai spesifik dan relevan untuk mengukur kinerja sasaran sebagai berikut.

Tabel II.3 Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1.	Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP
2.	Mewujudkan pemerintahan yang kapabel	Terwujudnya pemerintahan yang kapabel Rencana	Indeks tata kelola pengadaan Barang dan Jasa
			Nilai Kematangan Organisasi Daerah (KOD)
			Persentase penerapan TNDE
3.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang baik	Persentase ketercapaian SPM
			IKM

## B. Indikator Kinerja Utama

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah perencanaan kinerja tahunan (*annual performance plan*). Rencana kinerja tahunan ini merupakan tolok ukur yang digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan penyelenggaraan pemerintahan untuk satu tahun perencanaan. Adapun sebagai tolak ukurnya adalah tercapainya Indikator Kinerja Utama.

Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Tabel II.4 Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab
1.	Terwujudnya pemerintahan yang berkinerja baik	Capaian kinerja Daerah	Semua Asisten Sekretaris Daerah
		Persentase BUMD berkinerja baik	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
2.	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	Asisten Administrasi Umum
		Skor Kinerja LPPD	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
		Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
3.	Menguatnya kelembagaan Perangkat Daerah	Nilai Kematangan Organisasi Daerah	Asisten Administrasi Umum
4.	Terwujudnya manajemen pemerintahan berbasis elektronik	Indeks SPBE	Asisten Administrasi Umum
5.	Meningkatnya kualitas tata kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
6.	Meningkatnya kualitas penyusunan dan pengelolaan produk hukum daerah	Persentase Peraturan Daerah yang selaras dengan Peraturan Perundang-undangan di atasnya	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
7.	Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Asisten Administrasi Umum
		Persentase ketercapaian SPM	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

### C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Sesuai dengan PermenPAN No. 53 Th 2014, bahwa yang dimaksud dengan Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dalam hal ini Perjanjian Kinerja dilakukan oleh Sekretaris Daerah dengan Bupati.

Perjanjian Kinerja yang merupakan tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan. Hal ini merupakan wahana proses untuk memberikan perspektif mengenai apa yang ingin dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan berguna dalam penyusunan prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan dapat fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja (PK) adalah:

- a. bentuk komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- b. menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- d. sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah; dan
- e. sebagai dasar penetapan sasaran kinerja pegawai.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 mengacu pada dokumen Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022.

Berdasarkan penjabaran program dan kegiatan dalam dokumen Rensta Sekretariat Daerah 2021-2026 terdapat 3 (tiga) program untuk mencapai target kinerja, yaitu:

1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
2. Program Perekonomian dan Pembangunan; dan
3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Sekretariat Daerah

<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	66,42
		Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah	WTP
2.	Terwujudnya pemerintahan yang berkinerja baik	Capaian Kinerja Daerah	97,00
		% Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Berkinerja Baik	100,00
		% Anggaran Penanganan Kemiskinan	4,20
3.	Meningkatnya kualitas penyusunan dan pengelolaan produk hukum	% Produk Hukum Daerah yang Harmonis dan Sinkron dengan Perundang-undangan	82,00
4.	Menguatnya kualitas kelembagaan perangkat daerah	Nilai Kematangan Organisasi Daerah (KOD)	38,00
5.	Terwujudnya manajemen pemerintahan berbasis elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,99

6.	Meningkatnya kualitas tata kelola Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)	Indeks Tata Kelola PBJ	65,00
7.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,00
8.	Meningkatnya pemenuhan standar layanan dasar	% Ketercapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	100%

Tabel II.6 Alokasi Anggaran pada Program Sekretariat Daerah Tahun 2023

No.	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	5.003.683.100,00	Dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum, dan Bagian Kesejahteraan Rakyat
2.	Perekonomian dan Pembangunan	2.654.301.559,00	Dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian dan SDA, Bagian Administrasi Pembangunan, dan Bagian Pengadaan Barang/Jasa
3.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30.807.876.765,00	Dilaksanakan oleh keseluruhan Bagian di Sekretariat Daerah

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan dimaksud memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran strategis yang ditetapkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Daerah. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerja perlu menggunakan mekanisme/standar yang baku. Untuk itu dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, ditentukan skala nilai pencapaian kinerja sebagai berikut.

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Evaluasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% - 100%	Sangat Tinggi
2	76% - 90%	Tinggi
3	66% - 75%	Sedang
4	51% - 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, sekretariat daerah dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target IKU dan target dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan tujuan Daerah.

Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah, yang menetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis dengan 11 (sebelas) indikator kinerja utama, dengan rincian sebagai berikut:

#### **A. Capaian Kinerja Sekretariat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Berdasarkan pedoman Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, pencapaian target kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 diukur dengan membandingkan target kinerja yang ditetapkan dengan realisasinya dalam perjanjian kinerja antara Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo dengan Bupati Wonosobo.

Tabel III.2 Pengukuran Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian	Target Akhir Renstra	Capaian terhadap Target Akhir Renstra
1.	Terwujudnya pemerintahan yang berkinerja baik	Capaian kinerja Daerah	97,00	100,16	103,26	95,00	108,70
		Persentase BUMD berkinerja baik	100,00	70,00	70,00	100,00	70,00
		Persentase anggaran penanganan kemiskinan	4,60	21,31	463,26	10,00	4632,60
2.	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	66,42	66,96	100,81	70,27	143,46
		Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	100	WTP	100,00
3.	Menguatnya kelembagaan Perangkat Daerah	Nilai Kematangan Organisasi Daerah	38,00	37,79	99,45	37,00	268,78
4.	Terwujudnya manajemen pemerintahan berbasis elektronik	Indeks SPBE	2,99	3,54	118,40	2,98	3973,15
5.	Meningkatnya kualitas tata kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	65,00	69,70	107,23	60,00	178,72
6.	Meningkatnya kualitas penyusunan dan pengelolaan produk hukum daerah	Persentase produk hukum daerah yang harmonis dan sinkron dengan Peraturan Perundang-	82,00	100	121,95	80,00	152,44

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian	Target Akhir Renstra	Capaian terhadap Target Akhir Renstra
		undangan					
7.	Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,00	90,88	102,93	82,50	124,76
		Persentase ketercapaian SPM	100	100	100,00	100,00	100,00
Rata-rata Capaian					135,21		

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja utama (IKU) Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 yang diukur berdasarkan 7 (tujuh) sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat tercapai rata-rata sebesar 135,21%, dan masuk kategori "Sangat Tinggi". Satu indikator untuk Sasaran Strategis Terwujudnya pemerintahan yang berkinerja baik, yaitu indikator Persentase BUMD berkinerja baik masih dalam kategori sedang.

#### 1. Capaian Kinerja Daerah

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Bupati Tahun 2023, yang merupakan bentuk perencanaan tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026, Kabupaten Wonosobo telah menetapkan target kinerja atas 27 sasaran strategis dengan 41 indikator kinerja. Rata-rata capaian kinerja daerah atas target-target yang telah ditetapkan sebesar 100,16% dari target tahun 2023 sebesar 97%. Menggunakan parameter kriteria tabel III.1, rata-rata capaian kinerja sasaran daerah diperoleh dari 41 indikator kinerja sasaran dengan kriteria 34 sangat tinggi, 6 tinggi, dan 1 sangat rendah.

Selain capaian atas sasaran strategis daerah, kinerja daerah dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerja utama (IKU) dari masing-masing perangkat daerah, dimana rata-rata capaiannya sebesar 161,70%. Sedangkan capaian kinerja program yang direkap dari pelaksanaan program masing-masing Perangkat Daerah dan dimonitor setiap triwulan melalui sistem aplikasi Gardu Perencanaan, rata-rata capaian kinerja program tahun 2023 sebesar 139,77%.

#### 2. Persentase BUMD berkinerja baik

Nilai persentase BUMD memberikan gambaran akan kinerja BUMD. Dari 10 (sepuluh) BUMD, persentase BUMD yang berkinerja baik atau wajar tanpa pengecualian pada tahun 2022 yang diperoleh dari hasil audit kantor akuntan publik pada tahun 2023 sebesar 70,00%. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada 3 (tiga) BUMD yang dianggap belum menunjukkan kinerja yang baik.

Penilaian kinerja baik BUMD dengan mempertimbangkan 2 aspek, yaitu:

- a. Aspek capaian dari target RKAP terutama untuk posisi laba bersih dan tingkat kesehatan perusahaan
- b. Membandingkan kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya. Dari hasil perhitungan terdapat 3 BUMD yang belum berkinerja dengan baik atau wajar dengan pengecualian, meliputi PT Global Dharma Asri, PD Bhakti Husada, dan PT Bima lukar.

### 3. Persentase Anggaran Penanganan Kemiskinan

Penanganan kemiskinan dan stunting masih menjadi isu prioritas utama bagi Kabupaten Wonosobo. Untuk itu, diperlukan sinergi antar perangkat daerah yang meliputi Dinas PUPR, Dinas Sosial PMD, Dinas Paperkan, Dinas PPKBPPPA, Dinas Dagkop UKM, Dinas Nakerintrans, Dinas Arpusda, Dinas Dikpora, Dinas Kesehatan, BPBD, Dinas LH, Dinas DukCapil, dan Dinas Perkimhub.

Tahun 2023, alokasi anggaran untuk penanganan kemiskinan sebesar 21,31% dari anggaran belanja tahun 2023, melebihi dari target 4,6%.

### 4. Nilai SAKIP

SAKIP merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Selain itu, melalui SAKIP juga dapat memetakan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang merupakan hasil dari implementasi manajemen kinerja dan anggaran, berbasis kinerja secara berkesinambungan.

Predikat SAKIP pada tahun 2023 mendapatkan nilai 66,96 dengan predikat B atau sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2022 yaitu predikat B. Predikat SAKIP tahun 2023 sebesar 66,96 (B) ini didapat dari evaluasi atas akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) terhadap penyelenggaraan SAKIP pada tahun 2023.

Hasil evaluasi ini menunjukkan bahwa tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di pemerintah Kabupaten Wonosobo sudah menunjukkan kategori baik. Rincian hasil penilaian sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.3 Rincian Hasil Penilaian SAKIP Tahun 2023

No.	KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT	NILAI	
			2022	2023
1.	Perencanaan Kinerja	30	21,51	21,66
2.	Pengukuran Kinerja	30	21,87	22,28
3.	Pelaporan Kinerja	15	9,78	9,81
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	12,93	13,21
	Nilai Hasil Evaluasi	100	66,09	66,96
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>B</b>	<b>B</b>

#### 5. Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah

Hasil pemeriksaan keuangan yang telah dilaksanakan, BPK mengeluarkan opini atas laporan keuangan. Opini BPK merupakan pernyataan atau pendapat profesional BPK yang berupa kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Opini BPK tersebut diberikan berdasarkan pada kriteria antara lain:

- a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
- b. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);
- c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
- d. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Mendasarkan pada hasil pemeriksaan BPK, Kabupaten Wonosobo mendapatkan predikat WTP.

#### 6. Skor Kematangan Kelembagaan

Skor kematangan kelembagaan ini merupakan gambaran tentang tingkat kematangan proses pelaksanaan aktivitas dalam organisasi yang bertujuan untuk mengukur kemampuan suatu organisasi dalam melaksanakan proses produksi. Penilaian kematangan organisasi perangkat daerah dilakukan setiap tahun didasarkan pada data dan informasi. Pengumpulan data dan informasi dilakukan untuk memperoleh bukti-bukti empirik sesuai dengan indikator evaluasi dan penilaian kematangan organisasi. Data dan informasi yang dikumpulkan dapat berupa dokumen kebijakan (perda, perkara, keputusan kepala perangkat daerah), dokumen pelaksanaan tugas dan fungsi (laporan, hasil evaluasi, rekomendasi, dll), atau data dan informasi berupa hasil observasi dan wawancara. Setiap data dan informasi yang diperoleh harus dicatat sesuai dengan indikator yang akan diukur.

Angka realisasi skor kematangan kelembagaan untuk tahun 2023 adalah 37,79.

Realisasi ini masih dibawah dari angka target yang ditetapkan sebesar 38,00 dengan capaian kinerja 99,45%.

Meskipun tingkat kematangan ditentukan berdasarkan skor, namun level kematangan perangkat daerah hanya dapat meningkat dari level yang satu ke level berikutnya apabila seluruh indikator sudah terpenuhi.

#### 7. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE secara terintegrasi. Sedangkan indeks tingkat kematangan SPBE didefinisikan sebagai suatu nilai yang merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE di instansi baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang meliputi tingkat kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas layanan.

Agar pelaksanaan SPBE dapat berjalan untuk mencapai tujuannya, perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap Instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Evaluasi SPBE merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*). Hasil penilaian SPBE tahun 2023 adalah 3,54 dari target 2,99 atau dengan tingkat capaian sebesar 118,39%. Secara penilaian, terdapat peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022 yang berada pada angka 2,90.

#### 8. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (ITKP)

Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (ITKP) merupakan salah satu aspek yang dinilai dalam Penilaian Reformasi Birokrasi, yang terdiri atas:

- a. Pemanfaatan Sistem Pengadaan (SiRUP, e-Tendering, e-Purchasing, e-Kontrak, Non e-Tendering, toko daring, dan Non e-Purchasing);
- b. Kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa; dan
- c. Tingkat Kematangan UKPBJ.

Hasil penilaian ITKP oleh LKPP, Kabupaten Wonosobo mendapatkan penilaian 69,70 melebihi dari angka target 65. Capaian ini juga meningkat sangat *significant* dibanding capaian tahun sebelumnya yaitu 33,5. Peningkatan ITKP ini di *support* pada indikator *e-tendering*, *e-kontrak*, indikator kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ, dan indikator tingkat kematangan UKPBJ, serta satu indikator baru yang sebelumnya tidak ada yaitu toko daring. Sedangkan indikator yang masih belum optimal dan harus segera

dilakukan tindak lanjut adalah indikator *e-purchasing* dan non *e-tendering/non e-purchasing*.

9. Persentase Peraturan Daerah yang selaras dengan Peraturan Perundang-undangan di atasnya

Berdasarkan hasil penilaian, persentase peraturan daerah yang selaras dengan peraturan perundang-undangan di atasnya telah tercapai 100%. Hal ini dapat diartikan bahwa seluruh produk hukum di Kabupaten Wonosobo telah selaras dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

10. Indeks Kepuasan Masyarakat

Nilai IKM pada tahun 2023 sebesar 90,88 dari target tahun 2023 sebesar 83,00 atau capaian kinerja sebesar 109,49%. Angka realisasi sebesar 90,88 pada tahun 2023 ini didapat dari rata-rata nilai IKM pada 79 unit pelayanan publik yang tersebar pada 79 perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

Adapun rincian unit pelayanan publik dimaksud dikelompokkan dalam tiga rumpun, yaitu:

- 10 Perangkat Daerah,
- 15 Kecamatan,
- 29 Kelurahan
- 24 Puskesmas dan 1 RSUD Setjonegoro.

Meskipun capaian nilai IKM masuk kategori sangat tinggi, namun terdapat beberapa unsur yang perlu ada tindak lanjut perbaikan seperti pada unsur sarana prasarana, waktu penyelesaian, dan produk layanan.

11. Persentase Ketercapaian SPM

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, yaitu meliputi urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, trantibumlinmas, dan sosial. Capaian SPM tahun 2023 diperoleh 100% sesuai dengan target yang ditetapkan yang menunjukkan tingkat pelayanan yang baik.

## **B. Akuntabilitas Keuangan**

Selama tahun 2023, pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai, telah dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten

Wonosobo dengan total nilai belanja adalah sebesar Rp 38.465.861.424,00 dan realisasi belanja mencapai Rp 35.945.084.156,00 atau dengan realisasi sebesar 93,45%, dengan Silpa sebesar Rp 2.520.777.268,00 atau sebesar 6,55%.

Tabel III.4 Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja menurut Program Sekretariat Daerah Tahun 2023

No.	Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1.	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	5.003.683.100,00	4.578.135.459,00	91,50
2.	Perekonomian dan Pembangunan	2.654.301.559,00	2.362.863.472,00	89,02
3.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30.807.876.765,00	29.004.085.225,00	94,15
	<b>JUMLAH</b>	<b>38.465.861.424,00</b>	<b>35.945.084.156,00</b>	<b>93,45</b>



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Penyusunan LKjIP Tahun 2023 ini merupakan pemenuhan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) Sekretariat Daerah Tahun 2023.

LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 menggambarkan kinerja dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai. Tahun 2023 Sekretariat Daerah telah menetapkan sebanyak 7 (tujuh) sasaran strategis dengan 11 (sebelas) indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo dalam rangka untuk mencapai target kinerja yang ingin dicapai telah dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wonosobo sebesar Rp. 38.465.861.424,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 35.945.084.156,00 atau 93,45% dengan silpa Rp. 2.520.777.268,00 atau sebesar 6,55%.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo dapat terpenuhi sesuai dengan harapan.